

BKSDA Jatim Gagalkan Jual Beli Satwa Endemi Illegal



Senin, 29 Maret 2021

BKSDA Jawa Timur berhasil menggagalkan jual beli satwa endemik Indonesia secara ilegal yang dilakukan oleh Sinwani, seorang warga Bangil. Sinwani, yang bekerja sebagai karyawan swasta, terbukti menjual 125 ekor satwa endemik Indonesia, seperti

Lutung Jawa, Kakak Tua Jambul Kuning, dan Kakak Tua Raja, selama enam bulan terakhir. Dia menjual satwa-satwa tersebut melalui media sosial dan bahkan mengirimkannya ke Jawa Tengah. Polisi berhasil mengamankan beberapa satwa dari tangan Sinwani, termasuk Lutung Jawa, Kakak Tua Koki, dan Kakak Tua Raja. Atas perbuatannya, Sinwani dijerat dengan Pasal 40 ayat 2 jo pasal 21 huruf a undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dan terancam hukuman penjara 5 tahun.

Satwa-satwa yang disita dari Sinwani akan dirawat di penangkaran di Batu sebelum dilepasliarkan kembali ke alam bebas. BKSDA Jawa Timur berharap kasus ini menjadi yang terakhir dan menghimbau masyarakat untuk tidak memelihara satwa endemik tanpa izin.

Jika ingin memelihara satwa, BKSDA menghimbau masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur. Satwa endemik bukan untuk dipelihara atau diperjualbelikan. Masyarakat perlu memahami dan menaati peraturan yang berlaku untuk melindungi satwa endemik Indonesia.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.